



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan efektifitas dan akuntabilitas serta ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan santunan kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 14 Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang untuk keperluan pengurusan jenazah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Badan yang mengurus proses pemakaman adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang mengkhususkan diri untuk pengurusan jenazah sampai pemakamannya.
9. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu.
10. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah Basis Data terpadu yang dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik.
11. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DPM adalah Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin melalui mekanisme Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Beras Raskin yang selanjutnya disingkat dengan Raskin adalah Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
15. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan darah (keluarga) maupun karena pernikahan.
17. Surat Kuasa adalah surat pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 2 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Santunan kematian diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sah dan termasuk kategori miskin yang meninggal dunia, yang tercatat dalam data KKS, data PPLS dan/atau DPM Raskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat 4 diubah, sehingga Pasal 4 ayat 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (4) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) setelah melakukan verifikasi terhadap data KKS, PPLS dan/atau DPM Raskin, Kepala Desa/Lurah dapat menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Miskin paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan permohonan diterima.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 6 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada data KKS, data PPLS dan/ atau DPM Raskin terakhir yang dimiliki.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 8 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran/penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dapat diwakilkan kepada orang yang disertai kuasa untuk mewakili.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 9 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penolakan permohonan santunan apabila :

- (2) Almarhum/Almarhumah tidak terdaftar dalam data KKS, PPLS dan/atau DPM Raskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR**